



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor NOMOR PERKARA.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**NAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**NAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya **TANGGAL** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada **TANGGAL** dengan register perkara Nomor **NOMOR**. telah mengajukan hal-hal sebagaimana surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) kepada Penggugat (**NAMA**);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. Nomor 219/Pdt.G/2013/Pa Dpk.



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan menurut relaas panggilan Nomor NOMOR. TANGGAL ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, dan ternyata Penggugat telah dapat menyadari dan akan berupaya kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini maka ditunjuklah hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sendiri di muka persidangan pada saat sebelum pokok perkara diperiksa maka berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 RV, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor NOMOR PERKARA;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1434 H., oleh UMAR FARUQ, S.Ag., M.SI. sebagai Ketua Majelis, Hj. SUCIATI, SH. dan ELIS RAHMAHWATI, S.HI., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

TTD

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Hj. SUCIATI, S.H.

ELIS RAHMAHWATI, SHI, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TOTIH R AMANAH, S.H

Perincian biaya perkara :

|                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | Rp. | 120.000,00 |
| 4. Redaksi           | Rp. | 5.000,00   |
| 5. Meterai           | Rp. | 6.000,00   |
| JUMLAH               | RP. | 211.000,00 |

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. Nomor 219/Pdt.G/2013/Pa Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mahbub